

## The Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam on the Purity of Floors Cleansed with a Cloth from Cat Impurities: A Case Study of Medan Pet Cafe

### Pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam tentang Kesucian Lantai yang Dipel dengan Kain dari Kotoran Kucing: Studi Kasus di Medan Pet Cafe

Muhammad Fadli Winata<sup>1\*</sup>, Aripin Marpaung<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammad202201031@uinsu.ac.id](mailto:muhammad202201031@uinsu.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 01-01-2025 Accepted: 18-02-2025 Published: 20-02-2025  <b>Keywords:</b> Purification; Impurity; Shaqil.	It is crucial for Muslims to understand and correctly implement the purification of impurities (najis) in all places, particularly on floors in public spaces, where some are merely mopped with a cloth. In this regard, there is a difference of opinion between Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam regarding the purity of floors that have been mopped with a cloth. This study aims to examine the differing perspectives of Imam Ibn al-Hummam and Imam An-Nawawi on the purification of floors from impurities when cleaned using a mop or cloth. The research employs a normative sociological method with a comparative approach, incorporating field studies and a literature review of relevant references. The findings reveal that Medan Pet Cafe adopts a cleaning method for floors contaminated with cat waste by wiping the affected area with tissue, mopping it with a cloth, and spraying disinfectant. This procedure serves as the standard cleaning protocol in the establishment to ensure hygiene and comfort for visitors. From a fiqh perspective, there is a divergence in opinion between Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam concerning the purification of floors contaminated by impurities. Imam An-Nawawi asserts that if an impurity comes into contact with a shaqil object (a heavy and solid object, in this case, the floor), the floor cannot be purified merely by wiping or mopping; rather, it must be washed with water to ensure complete purification from impurities. Conversely, Imam Ibn al-Hummam argues that simply wiping the floor is sufficient, as floors are shaqil objects that do not absorb impurities, thereby eliminating the necessity of water washing.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> . Thaharah;	Sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengerti bagaimana cara mensucikan najis dengan benar di semua tempat, terkhusus lantai di tempat umum, beberapa ada yang dipel dengan

Najis;  
Shaqil.

kain pel saja. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam mengenai kesucian lantai yang dipel dengan kain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan Imam Ibnu al-Hummam dan Imam An-Nawawi mengenai kesucian lantai dari najis yang dipel dengan kain. Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif, melakukan penelitian lapangan serta melakukan analisis pustaka terhadap referensi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan penelitian ini menemukan bahwa metode yang digunakan oleh Medan Pet Cafe dalam mensucikan lantai yang terkena kotoran kucing adalah dengan mengusapnya menggunakan tisu, kemudian mengepelnya dengan kain, dan menyemprotkan cairan disinfektan. Prosedur ini menjadi standar pembersihan di tempat tersebut untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. Dari perspektif fikih, terdapat perbedaan pandangan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam terkait kesucian lantai yang terkena najis. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa apabila najis mengenai benda yang *shaqil* (benda berat dan padat, dalam hal ini lantai), maka lantai tidak dapat menjadi suci hanya dengan diusap atau dipel, melainkan harus disiram dengan air agar benar-benar terbebas dari najis. Sebaliknya, Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa lantai cukup dibersihkan dengan cara diusap saja, karena lantai termasuk benda yang *shaqil* yang tidak menyerap najis, sehingga tidak memerlukan penyiraman air.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Saw, merupakan wahyu Allah yang mencakup nilai-nilai kesempurnaan yang tinggi. Nilai-nilai ini sesuai dengan kebutuhan dan fitrah manusia, sehingga membimbing umat manusia dalam menjalankan hidup yang harmonis dan seimbang. Sifat universal Islam tampak jelas dalam ajarannya yang komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini meliputi interaksi antar manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, serta hubungan vertikal manusia dengan penciptanya.

Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Ilahi, diturunkan Allah Swt untuk kepentingan kemashlahatan manusia. Peran utama agama ini meliputi memberikan arah, motivasi dan memfasilitasi pemahaman akan hal-hal sakral. Melalui pengalaman spiritual, manusia mengembangkan kesadaran dan kepekaan untuk memahami keberadaan Ilahi. Agar manfaat wahyu dapat terwujud secara optimal, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai pokok yang terkandung di dalamnya sangat penting.

Islam juga adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam yang mana ajarannya meliputi segala hal terkhusus dalam pendidikan dan pengajaran terhadap umatnya, umat islam

harus paham dan terdidik untuk hidup bersih dan suci, disamping dapat menciptakan kenyamanan juga dapat meningkatkan kualitas hidup yang sehat, maka sangat penting bagi umat manusia untuk menjaga kebersihan diantaranya kebersihan tempat, kebersihan pakaian dll.

Manusia dalam hubungan beribadah kepada Allah hendaknya bersih dan suci, oleh karena itu manusia juga harus suci sebagai syarat kebolehan untuk beribadah kepadanya. sebagaimana Firman Allah didalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 11 sebagai berikut :

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ ۱۱

*Artinya : "(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu)" (Qs.al-Anfal : 11)*

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang bersuci (*Thaharah*) selalu ditempatkan pada bab pertama, menunjukkan bahwa bersuci merupakan bagian integral dari ibadah pokok yang diwajibkan Allah Swt. Salah satu bentuk ibadah yang erat kaitannya dengan kebersihan adalah shalat. Pelaksanaan shalat mensyaratkan kebersihan yang menyeluruh, meliputi badan, tempat shalat, fasilitas wudhu serta jalur menuju tempat shalat. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan adanya najis yang tidak terlihat, seperti air kencing bayi atau kotoran hewan, yang dapat mengganggu kesucian ibadah.

Benda-benda najis harus segera dibersihkan oleh setiap muslim jika terkena badan, pakaian atau lingkungan sekitar. Jika tidak dibersihkan dengan benar, maka keadaan tersebut tidak hanya mengakibatkan ketidaksucian pada badan, pakaian dan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi keabsahan ibadah, terutama shalat. Oleh karena itu, penting untuk segera menghilangkan dan membersihkan benda najis tersebut untuk mengembalikan kesucian dan memastikan ibadah. Seperti yang tertera dalam al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam al-Qur'an surah al-Mudatsir ayat 3-4 sebagai berikut:

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ ۳ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ ۴

*Artinya : "dan Tuhanmu agungkanlah (3) dan pakaianmu sucikanlah" (4) (QS.Al-Mudatsir : 3-4)*

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersuci saat ini sangat terlihat. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang konsep bersuci, kesulitan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, hingga kurangnya

kepedulian terhadap kesucian diri, pakaian dan lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kualitas ibadah. Sebagaimana hadits nabi Saw berikut :

عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

*Artinya : dari Ali RA ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci, tanda mengharamkan (segala aktivitas diluar shalat) adalah takbir, dan tanda menghalalkan (segala aktivitas diluar shalat) adalah salam".*

Sebagai contoh masyarakat yang memelihara kucing atau tempat-tempat umum yang menggunakan hewan kucing sebagai daya tarik pengunjung seperti Pet Caffe, biasanya mereka sudah menyediakan tempat untuk kucing membuang kotorannya seperti pasir khusus tetapi tetap saja kotoran tersebut keluar dari tempat itu dan sampai kelantai karena terbawa oleh kaki kucing, sehingga terkadang ketika dilalui oleh manusia tanpa sadar mereka telah menginjak najis dari kotoran kucing tersebut, atau mereka sadar terhadap kotoran kucing itu tetapi tidak tau bagaimana cara yang benar dalam mensucikan lantai.

Maka ada yang mensucikan kotoran kucing dengan cara dipel saja dengan kain. Salah satunya adalah Medan Pet Cafe, Medan Pet Cafe merupakan anak perusahaan dari Medan Pet Gallery, menggunakan kucing sebagai daya tarik pengunjung yang notabeneanya adalah *cat lovers*, sehingga di dalam cafe tersebut kucing bebas untuk berkeliaran kesana dan kemari, untuk menemani pengunjung yang makan dan minum di tempat itu atau hanya sekedar ingin melepas penat dengan mengelus kucing yang ada di tempat tersebut, tentu dengan SOP yang ketat agar kucing tetap merasa nyaman tidak stress dan tetap sehat.

Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara mereka mensucikan tempat itu dari kotoran kucing, karena kucing sangat dekat dengan manusia dan berada di ruangan itu tentu bisa saja ia mengeluarkan kotoran di dalam ruangan tersebut.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama diantaranya adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu al-Hummam. Menurut Imam An-Nawawi bahwa ketika najis terkena benda yang *shaqil* dalam hal ini lantai maka tidak suci jika hanya diusap saja, lantai tidak suci kecuali disiram dengan air, sebaliknya Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa untuk mensucikan lantai dari kotoran hewan cukup dengan diusap saja.

Beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Bagaimana cara yang dilakukan Medan Pet Cafe dalam mensucikan lantai yang terkena kotoran kucing?

dan Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Hummam tentang status kesucian lantai dari kotoran kucing yang dipel dengan kain? dan Manakah pendapat terkuat dari kedua pendapat tersebut berdasarkan *munaqasyah adillah*?

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi pada penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif memiliki jenis, pendekatan dan sumber data baik primer maupun sekunder Adapun penjelasan komponen-komponen pada metodologi ini adalah sebagai berikut.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. yang secara khusus menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analogi. Pendekatan analogi merupakan proses penalaran yang membandingkan dua objek yang memiliki kesamaan untuk menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada.

Lokasi penelitian terletak di Medan Pet Cafe Jl Halat Kecamatan Medan Area Kota Medan. Tempat penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang akurat terkait topik penelitian dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan karyawan-karyawan yang berada di lokasi penelitian. Adapun sumber data primer yang lain ialah berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Al-Hummam. Disini penulis merujuk pada kitab *majmu' syarh muhadzab* karangan Imam Nawawi dan kitab *Syarh fathul qadir* karangan Imam Ibnu Al Hummam. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan usul fikih, maupun tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal ilmiah atau yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pensucian Lantai Dari Kotoran Kucing Yang Dilakukan Di Medan Pet Cafe**

Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana proses pembersihan dan pensucian lantai dari kotoran kucing ditempat tersebut. Untuk itu, penulis melakukan wawancara dengan karyawan yang bekerja di Medan Pet Cafe yakni Desi Kumaida, ia adalah

seorang karyawan yang memiliki tugas untuk menjaga kebersihan di tempat tersebut. Lokasi penelitian berada di Medan Pet Cafe di Jl. Halat No.76 kec. Medan Area, Kota Medan. Berada di lantai dua dari bangunan Medan Pet Gallery, memiliki 8 meja makan dengan masing-masing 4 tempat duduk, 6 meja lesehan dan 2 meja dengan kursi. Dari 6 meja dengan duduk lesehan tersebut, 3 meja berada di lantai keramik, dan 3 meja berada di lantai kayu yang dilapisi resin anti air. Ditemani beberapa ekor kucing yang berkeliaran bebas di dalam ruangan tersebut.

Dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa di Medan Pet Cafe terdapat beberapa SOP terkait kebersihan dan kenyamanan di tempat tersebut. Beberapa SOP terkait hal itu diantaranya dalam membersihkan lantai digunakan cairan-cairan khusus seperti disinfektan dan lain-lain. Untuk *customer* wajib memakai masker dan menggunakan sandal khusus yang telah disediakan sebelum memasuki area cafe, wajib mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer* untuk menjaga kucing agar terhindar dari virus dan bakteri yang dibawa manusia dari luar. Untuk kucing kesehatannya selalu dicek, jika ada kucing yang sakit maka tidak akan dikeluarkan di area cafe hal ini agar tidak ada bakteri dan penyakit yang dibawa oleh kucing ketika terjadi kontak dengan manusia.

Ia juga mengatakan bahwa untuk total kucing ada 13 ekor dengan berbagai jenis ataupun ras yang ada di area cafe diantaranya persia, maincoon, munckin, peaknose, garfield, british short hair, himalaya dan bengal, kemudian untuk makanan dari kucing yang mereka berikan adalah *purity paw* dan *healthy cat* yang merupakan produk makanan kucing yang bahan utamanya adalah daging ayam, tepung dan jagung yang diolah sedemikian rupa sehingga lebih mudah dikemas dan dikonsumsi oleh kucing, serta makanan tersebut sudah terverifikasi *pork free* (bebas babi). Ia juga menambahkan bahwa *customer* yang datang pada *weekday* mencapai 3-5 orang, sedangkan untuk *customer* yang datang pada *weekend* bisa mencapai 20 orang.

Untuk proses pembersihan dan pensucian lantai yang dilakukan di Medan Pet Cafe dalam penuturannya adalah diawali dengan cara di usap dengan tisu sampai bersih kemudian di lap dengan kain basah atau kain pel setelah itu disemprotkan cairan disinfektan, tidak ada perbedaan dalam pembersihan kotoran kucing apakah jenisnya padat ataupun cair hanya saja untuk yang cair sedikit lebih ekstra dalam pembersihannya.

Kemudian kain pel yang digunakan untuk pembersihan lantai tersebut beliau mengatakan bahwa mereka memiliki cara khusus yakni kain pel serta alat-alat kebersihan di tempat tersebut setelah digunakan akan direndam dengan air panas setelah itu akan dibersihkan dengan detergen setelah itu dikeringkan.

## Pendapat Imam Ibnu Al Humam dan Imam An-Nawawi Tentang Kesucian Lantai Dari Kotoran Kucing Yang Dipel Dengan Kain

### 1. Pendapat Imam An-Nawawi

Menurut Imam An-Nawawi bahwa ketika najis terkena benda yang *shaqil* dalam hal ini lantai maka tidak suci jika hanya diusap saja, lantai tidak suci kecuali dibasuh dengan air.

Pendapatnya tersebut beliau sebutkan dalam kitabnya *majmu' syarh muhaqqab* (Nawawi, tt) :

إذا أصابت النجاسة شيئاً صقيلاً كالسيف والسكين والمرأة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلا بال غسل كغيرها وبه قال احمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة تطهر بالمسح.

*Artinya: "jika najis terkena benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang, cermin dan sejenisnya maka tidak suci hanya dengan diusap. Benda tersebut tidak bisa suci kecuali dengan dicuci dengan air seperti benda lainnya, sebagaimana pendapat imam Ahmad ibnu Hambal dan imam Daud Az-Zhobiri. Sedangkan imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat benda tersebut suci dengan diusap"*

Menurut Imam An-Nawawi tidaklah cukup hanya dipel menggunakan kain saja untuk menghilangkan najis pada benda yang *shaqil* dalam hal ini lantai, hal itu dikarenakan apabila hanya dipel saja menggunakan kain maka sifat najis tidak akan hilang sempurna dikarenakan najis hanya hilang secara *ainiyah*-nya saja tetapi tidak dengan *bukmiyyah*-nya, maka diharuskan untuk membasuh dengan air untuk menghilangkan sifat najis secara menyeluruh, agar meningkatkan keyakinan bahwa sifat-sifat najis telah hilang.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya pendapat dari ulama lain salah satunya Imam Ibnu Qudamah salah satu ulama hanabilah dalam kitabnya *Ajy-Syarhu al-Kabir Li Ibni Qudamah* :

و إذا اصابت النجاسة الاحسام الصقيلة كالمرآة ونحوها وحب غسله ولم يطهر بالم مسح لأنه محل لا تنكر فيه النجاسة فلم يجز فيه الم مسح كالأواني

*Artinya: "Jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti cermin dan sejenisnya maka harus mencucinya dengan air dan tidak suci hanya dengan diusap, karena benda yang terkena najis, tidak cukup hanya diusap seperti bejana lainnya"*

Beberapa ulama kontemporer yang mengikuti pendapat ini diantaranya

1. Syaikh Abdul Aziz bin Baz (Ulama Saudi, Mantan Mufti Arab Saudi) Beliau berpendapat bahwa air tetap merupakan syarat utama dalam pensucian benda yang terkena najis, berdasarkan dalil-dalil umum tentang thaharah dalam Islam.

2. Syaikh Shalih Al-Fawzan (Ulama Saudi, Anggota Lajnah Daimah) Dalam beberapa fatwanya, beliau menegaskan bahwa sesuatu yang terkena najis tidak bisa dianggap suci kecuali setelah dicuci dengan air, meskipun benda itu tidak menyerap najis.
3. Syaikh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti (Ulama Madinah) Beliau juga menekankan bahwa pensucian dengan air tetap diperlukan, merujuk pada kaidah fikih bahwa najis harus dihilangkan dengan cara yang disyariatkan, yaitu dengan air.

## **2. Pendapat Imam Ibnu Al-Humam**

Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa untuk mensucikan lantai dari kotoran hewan cukup dengan diusap saja karena lantai termasuk benda yang *shaqil*. Pendapat tersebut beliau sebutkan dalam kitabnya *syarh fathul qadir* (Al-Hummam, tt) :

والنجاسة إذا أصابت المرأة أو السيف اكتفى بمسحهما لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح . الشرح ( قوله لأنه لا تتداخله النجاسة ) يفيد أن قيد صقالتها مراد حتى لو كان به صدأ لا يطهر الا بالماء بخلاف الصقيل .

*Artinya* : “Najis jika terkena cermin atau pedang maka untuk mensucikannya cukup dengan diusap, karena tidak menyerap najis. Artinya, najis yang terkena bagian luarnya cukup dibersihkan dengan diusap. Kalimat “karena tidak menyerap najis” menjelaskan bahwa alasan bolehnya adalah karena merupakan benda mengkilap, keras dan kedap air (*shaqil*), sehingga seandainya hanya kedap air saja maka tetap tidak suci kecuali dengan air.

Apabila najis mengenai benda-benda yang termasuk kepada benda *shaqil* yakni benda yang mengkilap, keras dan tidak menyerap air, maka menurut Imam Ibnu Al-Humam cara mensucikannya cukup dengan mengusap najisnya dengan sesuatu sampai hilang. Sesuatu dalam hal ini adalah benda apa saja yang dapat membersihkan najis dan menghilangkan unsur-unsur dari najis yakni warna, rasa dan bau. Benda tersebut bisa bermacam-macam termasuk kertas tisu, kain pel dll. tidak perlu sampai mengalirkan air karena benda *shaqil* tidak akan menyerap sifat-sifat najis.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya pendapat ulama ulama lain yang berpandangan sama salah satunya adalah Imam Ad-Dardir salah satu ulama malikiyah dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Kabir Li Ad-Dardir* :

(و) عفى عن (كسيف صقيل) دخل بالكاف ما شابه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة

*Artinya: “dan dimaafkan (mensucikan dengan selain air) terhadap benda semisal pedang yang mengkilap dan keras (shaqil). Yang dimaksud “semisal pedang” adalah benda sejenisnya seperti pisan, cermin kaca, berlian, dan benda-benda lain yang mengkilap, keras dan kedap air.*

Ulama kontemporer seperti Syaikh Ibn Utsaimin juga berpendapat bahwa benda yang *Shaqil* mudah disucikan. Jika benda tidak menyerap najis (seperti kaca dan logam), cukup dilap sampai najisnya hilang.

Selanjutnya pendapat ini juga diikuti oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Pensucian Alat Produksi Yang Terkena Najis *Mutawassithab* (Najis Sedang) Dengan Selain Air.

## **Dalil-Dalil Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Al-Humam**

### **1. Dalil Imam An-Nawawi**

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam as-Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah seorang dari kalangan ulama syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam as-Syafi'i. seperti dikutip Dr. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya menyatakan metode istinbath imam Asy-Syafi'i sebagai berikut (Mubarak, 2002):

*rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sah. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ibtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab.*

Imam As-Syafi'i menggunakan Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan pokok dalam berijtihad apabila tidak ditemukan maka akan diambil dari ijmak dan *qiyas* dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh imam As-Syafi'i. Selain itu juga tidak ada pembahasan yang khusus mengenai metode istinbath yang dilakukan atau digunakan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya atau ditulis oleh para muridnya.

Maka dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam permasalahan ini adalah Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11 :

...وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ  
وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ ۱۱

*Artinya* : "...Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu)" (Qs. Al-Anfal : 11)

Dalil yang kedua yakni hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berikut (Al-Asqalani, 1412 H):

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Artinya* : "Anas bin Malik RA. berkata: datang seorang dari pedalaman kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang menghardikinya tapi dilarang oleh nabi SAW. Ketika orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, kemudian menyiramkannya ditempat kencing orang tersebut".(HR. Bukhari & Muslim)

Dalil ketiga yakni hadits yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar :

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ  
الثَّوْبَ " تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya* : "Dari Asma binti Abu Bakar RA, Rasulullah SAW bersabda, "Pada darah baid yang mengenai pakaian, kau mengorekannya, menggosoknya dengan air, membasuhnya, dan melakukan shalat dengannya," (HR Bukhari dan Muslim).

## 2. Dalil Imam Ibnu Al Humam

Imam Ibnu Al Humam adalah seorang ulama dari golongan hanafiyah yang menetapkan hukum - hukum *furu'iyah* sesuai dengan metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah, Abu Zahra menjelaskan bahwa metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut (Zahrah, 1958):

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه.

*Artinya* : "Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak

temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi”.

Abu Zahrah juga menambahkan :

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها على الإستحسان مادام يعضه فإذا لم يعض له يرجع إلى ما يتامل المسلمون

Artinya : “Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin”.

Imam Abu Hanifah menetapkan hukum dengan mengacu pada beberapa sumber secara berurutan. Pertama, beliau mengacu pada Al-Qur'an sebagai sumber utama. Jika ketentuan hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka beliau mengacu pada Sunnah Rasulullah SAW. Jika masih belum ditemukan, beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai rujukan. Selanjutnya, beliau menggunakan qiyas atau analogi untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus baru. Jika qiyas tidak memungkinkan, maka beliau mengacu pada istihsan. Terakhir beliau mempertimbangkan adat kebiasaan atau 'urf dalam menetapkan hukum (Nugraha, 2020).

Dalam persoalan ini Imam Ibnu Al-Humam menggunakan dalil yakni hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berikut (Al-Asqalani, 1412 H) :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : “Anas bin Malik RA. berkata: datang seorang dari pedalaman kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang menghardiknya tapi dilarang oleh nabi SAW. Ketika orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, kemudian menyiramkannya ditempat kencing orang tersebut”.(HR.Bukhari & Muslim)

Dalil kedua yakni hadits yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar:

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الْكُتُوبَ " تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Asma binti Abu Bakar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Pada darah haid yang mengenai pakaian, kau mengorekannya, menggosoknya dengan air, membasuhnya, dan melakukan shalat dengannya,” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalil ketiga yakni *atsar* sahabat yang terdapat dalam kitab *syarh fathul qadir* :

صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها  
ويصلون بها.

*Artinya : “shabih, bahwa para sahabat nabi SAW perang dengan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya kemudian sholat dengan tetap membawanya”*

### **Asbabul Ikhtilaf**

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara Imam An-Nawawi dengan Imam Ibnu Al-Hummam setelah diperhatikan dari pendapat dan dalil yang mereka gunakan sebagai berikut :

- a. Berbeda dalam memahami dalil (tekstual dan kontekstual).

Imam An-Nawawi dalam memahami dalil cenderung secara tekstual bahwa apa yang disebutkan oleh hadits nabi akan berlaku secara umum bagi setiap jenis benda yang terkena najis, baik itu benda yang menyerap sifat najis ataupun tidak.

Imam Ibnu Al-Hummam dalam memahami dalil lebih cenderung secara kontekstual, bahwa hadits-hadits nabi yang mengatakan bahwa mensucikan benda yang terkena najis harus menggunakan air hanya dilakukan kepada benda-benda yang bisa menyerap sifat najis saja seperti tanah, pakaian dll, sehingga beliau mengambil *atsar* sahabat melalui periwayatan lisan yang masyhur dikalangan mazhab hanafi, karena lebih khusus membahas tentang najis yang terkena benda yang tidak menyerap sifat najis.

- b. Berbeda prinsip dalam istinbath hukum (ketat dan longgar).

Imam An-Nawawi dalam memahami dalil cenderung secara tekstual bahwa apa yang disebutkan oleh hadits nabi akan berlaku secara umum bagi setiap jenis benda yang terkena najis, baik itu benda yang menyerap sifat najis ataupun tidak.

Imam Ibnu Al-Hummam memiliki prinsip istinbath hukum yang sama dengan Imam Abu Hanifah yakni hukum yang tidak ditetapkan secara khusus oleh Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah peran *ra'yu* diperlukan, mereka berpendapat bahwa benda *shaqil* seperti kaca atau logam yang tidak menyerap najis cukup dengan menghilangkan najis sampai hilang warna, rasa dan bau, tanpa mengharuskan air.

- c. Berbeda pandangan terhadap benda yang terkena najis.

Pandangan Imam An-Nawawi adalah tidak membedakan benda yang terkena najis baik itu benda yang menyerap sifat najis ataupun benda yang tidak menyerap sifat najis.

Pandangan Imam Ibnu Al-Hummam terhadap benda yang terkena najis adalah membaginya dan membedakannya menjadi benda yang menyerap sifat najis dan benda yang tidak menyerap sifat najis.

d. Berbeda dalam menentukan substansi dari mensucikan najis

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa hal pokok dari mensucikan najis tidak hanya menghilangkan sifat najisnya saja tetapi juga cara mensucikannya harus sesuai dengan syariat yakni dengan air.

Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa inti pokok dari mensucikan najis adalah dengan menghilangkan warna rasa dan bau dari najis seperti apapun caranya, sehingga apabila berbeda benda yang terkena najis maka berbedalah cara menghilangkan warna rasa dan bau najis tersebut.

### **Munaqasyah Adillah**

Menilik dari dalil pertama yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11, didalam tafsir al munir disebutkan bahwa asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundzir melalui sanad Ibnu jarir ath-Thabari dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin pada awalnya mendominasi air sehingga kaum Muslimin menjadi kehausan. Mereka shalat dalam keadaan junub dan berhadats. Di sekitar mereka hanya terdapat pasir. Kemudian setan memasukkan rasa gundah dan sedih ke dalam hati mereka. Setan berkata, "Kalian mengklaim bahwa di antara kalian ada seorang Nabi dan kalian adalah kekasih-kekasih Allah, namun kalian shalat dalam keadaan junub dan berhadats." Allah menurunkan air dari langit dan mengalirlah air seperti sungai kepada kaum Muslimin. Mereka kemudian minum dan bersuci (Az-Zuhaili).

Dalil yang kedua yakni hadits dari Anas bin Malik, predikat hadits ini adalah *shahih*, dalam *syarh bulughul marom* karya abdullah bin Abdurrahman al bassam disebutkan beberapa hal terkait hadits tersebut (Al-Bassam, tt) :

1. Kata *fil Thaifatil masjid* yakni masjid Rasulullah Saw yaitu Masjid Nabawi
2. Bahwa air seni itu najis dan wajib hukumnya membersihkan sesuatu yang terkena air seni, baik badan, pakaian, uradah, lantai, dan lain sebagainya.
3. Air seni yang ada di atas lantai bisa suci dengan disiram air dengan syarat tidak ada bagian-bagian najis yang terindera.
4. Keharusan memuliakan masjid, mensucikan, dan menjauhkannya dari kotoran dan najis.

Dalam syarah tersebut dijelaskan bahwa menurut Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam bahwa wajib untuk membersihkan dan mensucikan sesuatu yang terkena najis, dan masjid dalam konteks hadits ini adalah masjid nabawi, keadaan lantai masjid nabawi pada masa itu adalah tanah sama seperti masjid-masjid pada umumnya dimasa itu.

Dalil ketiga yakni hadits dari Asma binti Abu Bakar, predikat hadits ini adalah *shahih*, dalam *syarh bulughul maram* karya Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam disebutkan bahwa merujuk kepada hadits ini, sebahagian ulama berpendapat bahwa proses pembersihan najis harus menggunakan air. Proses pembersihan najis tanpa air, seperti menggosok-gosoknya hingga rontok, dipanaskan dengan matahari atau diangin-anginkan dianggap tidak cukup. Mereka mengatakan bahwa air merupakan satu-satunya alat pembersih najis, tidak ada lainnya meskipun yang lainnya mempunyai kekuatan membersihkan najis. Hal ini didasarkan pada nash hadits yang menyatakan secara jelas bahwa air merupakan pembersih utama sebagaimana dilelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Bassam, tt).

Dalil-dalil itu juga diperkuat dengan sebuah kaidah fikih :

الأصل في الكلام الحقيقة

*Artinya : hukum asal suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya*

Dalil yang digunakan Imam Ibnu Al-Hummam yang pertama dan kedua sama dengan dalil Imam An-Nawawi yakni hadits-hadits nabi yang predikatnya adalah *shahih*. Imam Ibnu Al-Hummam menggunakan dalil ini sebagai dasar pendapatnya karena hadits-hadits ini merupakan dalil mensucikan benda bukan *shaqil* yang terkena najis dengan air, dan beliau menganggap bahwa dua dalil tersebut tidak diperuntukkan kepada benda-benda yang *shaqil*.

Dalil yang digunakan Imam Ibnu Al-Hummam yang ketiga yakni sebuah *atsar* sahabat bahwa para sahabat biasa berperang dengan orang kafir dengan pedang lalu mereka mengusap pedangnya lalu shalat dengan tetap membawanya.

Dalil ini adalah *atsar* yang disandarkan kepada para sahabat tetapi tidak disebutkan secara khusus siapa saja para sahabat tersebut. Kemudian *atsar* ini juga tidak diketahui secara pasti sanad yang meriwayatkannya karena ini adalah kebiasaan para ulama hanafiyah kala itu meriwayatkan kisah-kisah sahabat dari lisan-ke lisan, tetapi meskipun begitu *atsar* ini masyhur dikalangan ulama hanafiyah, sehingga kalimat pertama dalam *atsar* ini adalah *صح* yang artinya *shahih* dikalangan mereka.

Dalil tersebut juga diperkuat dengan adanya riwayat oleh ulama-ulama hanafiyah lainnya diantaranya Imam Al-Marghinani dalam kitab *al-bidayah fi syarh bidayatil mubtadi* dan Imam Akmaluddin Al-Barbarti dalam kitab *al-inayah syarbul hidayah* dan Al Zaila'i dalam kitab *Tabyin Al Haqaiq Syarah Kanzud Daqaiq*.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan kaidah fiqh berikut

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمًا

*Artinya : keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan 'illat. Ada 'illat ada hukum, tak ada 'illat tak ada hukum.*

### **Qaul Mukhtar (Pendapat Yang Dipilih)**

Berdasarkan munaqasyah adillah yang telah disebutkan, kedua pendapat tersebut menggunakan dalil-dalil yang *shabih* yang memiliki kekuatan yang sama. Kemudian kedua pendapat memiliki kaidah fiqh yang menopang kekuatan dari masing masing pendapat. Kaidah fiqh yang digunakan oleh Imam An-Nawawi yakni :

الأصل في الكلام الحقيقة

*Artinya : hukum asal suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya*

Kemudian kaidah fiqh yang digunakan oleh Imam Ibnu Al-Hummam yakni :

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمًا

*Artinya : keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan 'illat. Ada 'illat ada hukum, tak ada 'illat tak ada hukum.*

Sehingga apabila dilakukan pendekatan mashlahah maka pendapat terkuat (*Qaul Aqwa*) adalah pendapat Imam An-Nawawi, dikarenakan apabila mensucikan lantai menggunakan air maka dapat menghilangkan was-was ketika beribadah sehingga ibadah menjadi lebih khusyu'.

Kemudian untuk pendapat yang relevan dalam konteks wilayah dan zaman, pendapat dari Imam An Nawawi sebagai pendapat paling relevan dikarenakan untuk wilayah di Indonesia tidak ada kesulitan dalam mencari air untuk mensucikan najis, pendapat ini juga menjadi relevan dikarenakan yang menjadi objek untuk disucikan dari najis adalah lantai yang notabenenya tidak akan menjadi rusak apabila disiram oleh air, juga menjaga kehati-hatian dan menghilangkan rasa was-was didalam hati bahwa sifat-sifat najis najis telah hilang sempurna.

## **KESIMPULAN**

Cara yang dilakukan di Medan Pet Cafe dalam mensucikan lantai yang terkena kotoran kucing adalah dengan diusap dengan tisu lalu dipel dengan kain, setelah itu disemprotkan cairan disinfektan.

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa ketika najis terkena benda yang *shaqil* dalam hal ini lantai maka tidak suci jika hanya diusap saja, lantai tidak suci kecuali disiram dengan air. Sementara Imam Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa untuk mensucikan lantai dari kotoran hewan cukup dengan diusap saja karena lantai termasuk benda yang *shaqil*.

*Asbabul Iktilaf* yang terjadi diantara Imam Ibnu Al-Hummam dan Imam An-Nawawi karena beberapa faktor diantaranya yakni berbeda dalam memahami dalil (tekstual dan kontekstual), berbeda prinsip dalam istinbath hukum (ketat dan longgar), berbeda pandangan terkait benda yang terkena najis serta berbeda dalam menentukan substansi dari mensucikan benda yang terkena najis.

Berdasarkan munaqasyah adillah dan melakukan pendekatan *maslahah* maka pendapat terkuat (*Qaul Aqwa*) adalah pendapat Imam An-Nawawi, dikarenakan apabila mensucikan lantai menggunakan air maka dapat menghilangkan was-was ketika beribadah sehingga ibadah menjadi lebih khusus'.

Kemudian untuk pendapat yang relevan dalam konteks wilayah dan zaman, penulis lebih condong kepada pendapat dari Imam An-Nawawi sebagai pendapat paling relevan dikarenakan untuk wilayah di Indonesia tidak ada kesulitan dalam mencari air untuk mensucikan najis, pendapat ini juga menjadi relevan dikarenakan yang menjadi objek untuk disucikan dari najis adalah lantai yang notabenenya tidak akan menjadi rusak apabila disiram oleh air

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran)
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, 1412, *Bulughul Maram Min Adillatih Ahkam*, (Beirut: Ihya al ulum)
- Al-bassam abdullah bin Abdurrahman, *syarh bulughul marom* (t.tp, Pustaka Rahmatan, t.th)
- Ad-Dardir, 2012, *Hasyatu Ad-Dasuqi'ala Asy-Syarab Al-Kabir* Jilid I (Mesir : Darul Ma'arif)
- Al Fauzan Soleh, 2015, *al-Mutakbasha al-Fiqhi* (Mesir : Darul Alamiyah)
- Fuad Muhamad, 2007, *Fiqih Wanita*, (Jombang :Lintas Media)
- Al-Hummam Kamaluddin Ibnu, *Syarh Fathul Qadir* Jilid I (Beirut : darul kitab ilmiah)
- Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, 2016, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Cet. I; t.tp.: Pustaka Ibnu 'Umar)
- Al-Malibari Zainuddin Ahmad, *Fath Al-Mu'in*, Jilid I (Dar Ibn Hazm, Beirut)

- Mubarak Jaih, 2002, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Munawwir Ahmad Warson, 1984, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Penerbit Pustaka Progresif)
- An-Nawawi, *Majmu' Syarh Mubadzab* Jilid II (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad)
- Nizar Muchamad Coirun, *Qaul Shababi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer*, ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Oktober 2017
- Nugraha Raditiya Agus, *Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum*, journal Ijtihad, Volume 36, No. 1 Tahun 2020
- Sarwat Ahmat, 2011, *Thabarab 2*, Cet 1, vol. 2 (Jakarta Selatan : DU Publishing)
- Asy-Syarbini Al-Khatib, 2004, *Al-'Iqna'* Jilid I (Beirut : Darul Ilmiyah)
- Asy-Syaukani, Nailul Authar, Jilid I (Beirut : Dar Al-Kitab Arabi)
- Al-Utsaimin Muhammad bin Shaleh, 2001, *Fatawa Arkanul Islam* (Mesir : Darul Alamiyah)
- Yunus Mahmud, 2007, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid I (Dar el Fikr : Damaskus)